

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2026

PERDA NO. 1, LD 2026/NO.1, 126 HLM, TLD NO.191

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

- ABSTRAK
- Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan perwujudan partisipasi masyarakat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan kebijakan fiskal nasional, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 12 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diatur tentang tarif PBB-P2, penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman, objek PBJT yang dikecualikan, hasil penerimaan Opsen PKB, hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, kegiatan penyediaan penerangan jalan umum, hasil penerimaan PAT, tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum, tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan, sinergi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, sanksi. Diatur tentang perubahan Lampiran I, II, III.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Maret 2026.
 - Penjelasan : 120 hlm